



WALI NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Koto Rawang
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat megatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun, kronis dan lansia yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.
- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari ssmpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam APB Nagari.

BAB III PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.
- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang, dan datang ke tempat penyaluran BLT-Dana Desa yang ditentukan oleh Nagari.
- (2) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

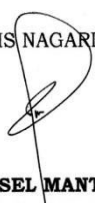
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Koto Rawang.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 11 Februari 2021



Diundangkan di Desa Koto Rawang
pada tanggal 11 Februari 2021.

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG,


DISEL MANTO

BERITA NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2021 NOMOR 1

Lampiran
 Peraturan Wali Nagari Koto Rawang
 Nomor : 1 Tahun 2021
 Tanggal : 11 Februari 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
 KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
 DARI APBN (DANA DESA) NAGARI KOTO RAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	IV JURAI	KOTO RAWANG	RAMILIS	L	KOTO RAWANG	-	-	13010501074 xxxxx	13010516031 xxxxx	Petani/Pekebun	
2	IV JURAI	KOTO RAWANG	YAIAS	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010511091 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
3	IV JURAI	KOTO RAWANG	YASNI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541074 xxxxx	13010515110 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
4	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURLAN	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010502121 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
5	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURBAINI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010542085 xxxxx	13010525111 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
6	IV JURAI	KOTO RAWANG	YONIS	P	KOTO RAWANG	-	-	13010568086 xxxxx	13010526021 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
7	IV JURAI	KOTO RAWANG	RAMUNIS	P	KOTO RAWANG	-	-	1301056811 xxxxx	13010531101 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
8	IV JURAI	KOTO RAWANG	JASNI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010514110 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
9	IV JURAI	KOTO RAWANG	BATINI	P	KOTO RAWANG	-	-	13710753045 xxxxx	13710731101 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
10	IV JURAI	KOTO RAWANG	BASIDAN	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010555065 xxxxx	13010519051 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
11	IV JURAI	KOTO RAWANG	YUSNI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010550026 xxxxx	13010507092 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	

12	IV JURAI	KOTO RAWANG	KAMINIS PINCUA	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541074 xxxxx	130105031111 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
13	IV JURAI	KOTO RAWANG	DARMAYANTI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541076 xxxxx	13010519022 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
14	IV JURAI	KOTO RAWANG	SAHAR TANJUNG	L	KOTO RAWANG	-	-	13010509063 xxxxx	13010514111 xxxxx	Buruh Tani	
15	IV JURAI	KOTO RAWANG	BY. ANIAK	L	SUNGAI SALAK	-	-	13010501035 xxxxx	13010507082 xxxxx	Petani/Pekebun	
16	IV JURAI	KOTO RAWANG	LJEH	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541074 xxxxx	13010507031 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
17	IV JURAI	KOTO RAWANG	ANIS	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541076 xxxxx	13010515092 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
18	IV JURAI	KOTO RAWANG	TINUR	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541055 xxxxx	130105080520 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
19	IV JURAI	KOTO RAWANG	SIDAR	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541074 xxxxx	13010518101 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
20	IV JURAI	KOTO RAWANG	JUSNIAR	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010516071 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
21	IV JURAI	KOTO RAWANG	SINI	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541075 xxxxx	13010510041 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
22	IV JURAI	KOTO RAWANG	MAWAN	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541074 xxxxx	13010511031 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
23	IV JURAI	KOTO RAWANG	DILE	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010509081 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
24	IV JURAI	KOTO RAWANG	JASINI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010542055 xxxxx	13010525111 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
25	IV JURAI	KOTO RAWANG	ROSDA	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010541075 xxxxx	13010501031 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
26	IV JURAI	KOTO RAWANG	SAWIN	L	SUNGAI SALAK	-	-	13010501075 xxxxx	13010511052 xxxxx	Tidak Bekerja	
27	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURBAINI	P	SUNGAI SALAK	-	-	13010545065 xxxxx	13010528110 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
28	IV JURAI	KOTO RAWANG	ARLINDA	P	KOTO RAWANG	-	-	13010550107 xxxxx	13010530072 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
29	IV JURAI	KOTO RAWANG	ALI MURAN	L	KOTO RAWANG	-	-	13010501074 xxxxx	13010520021 xxxxx	Petani/Pekebun	
30	IV JURAI	KOTO	YASNI	P	KOTO	-	-	13010548085 xxxxx	13010529011 xxxxx	Mengurus Rumah	

		RAWANG			RAWANG					Tangga	
31	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURSAMSI	P	KOTO RAWANG	-	-	13010550114 xxxxx	13010520021 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
32	IV JURAI	KOTO RAWANG	YUSRI IPUN	L	KOTO RAWANG	-	-	13010501074 xxxxx	13010515110 xxxxx	Buruh Tani	
33	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURLIMAS	P	KOTO RAWANG	-	-	13010541075 xxxxx	13010515110 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
34	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURLAN	P	KOTO RAWANG	-	-	13010545085 xxxxx	13010508031 xxxxx	Mengurus Rumah Tangga	
35	IV JURAI	KOTO RAWANG	NURDANI	P	KOTO RAWANG	-	-	13710750065xxxxx	-	Mengurus Rumah Tangga	

